



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2025/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIP XXtempat dan tanggal lahir Pariaman, 04 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Kayawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kota Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIP XX, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 29 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXX, Kota Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2025/PA.Prm telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Januari 2021, di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi Wali Nikah adalah seorang buya yang bernama **Syamsul**, yang dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Aditia dan Arman**, serta dengan mahar berupa uang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.XX/Pdt.P/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun disebabkan karena keluarga tidak setuju Pemohon II menikah dan saat itu Pemohon II telah hamil di luar nikah, sehingga menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 13 April 2021, pendidikan belum sekolah;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

6. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 Juli 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, serta telah dikeluarkan Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1377031072024008, tertanggal 17 Juli 2024;

7. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum serta Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun Pemohon I dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.XX/Pdt.P/2025/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul atau pengakuan anak dari Pengadilan Agama Pariaman yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Menetapkan anak yang bernama, **ANAK**, umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 13 April 2021, pendidikan belum sekolah, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.XX/Pdt.P/2025/PA.Prm



Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangan tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon J dan Pemohon II di muka sidang memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mengurus akta kelahiran anak ke catatan sipil;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang menyampaikan akan mencabut perkaranya karena Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anak ke catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.XX/Pdt.P/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H. M.H.**, dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H. M.H.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.XX/Pdt.P/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	R	60.000,00	
	p		
2. Proses	R	75.000,00	
	p		
3. Panggilan	R	0,00	
	p		
4. Meterai	R	10.000,00	
	p		
		<hr/>	
	R	145.000,00	(seratus empat puluh lima ribu
	p		rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.XX/Pdt.P/2025/PA.Prm